



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 1088/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI DESKY Bin ALEV (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasir Bangun Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Gadur RT. 007 RW. 003 Kelurahan Gabus Kecamatan Gabusawetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV bersama-sama dengan saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di dalam kamar Hotel Srikandi yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi IDRIS SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa JONI DESKY lewat telfon whatsapp yang intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan rental mobil. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN yang intinya mendapatkan rental mobil Toyota Calya warna hitam dan Terdakwa di ajak saksi IDRIS SULAIMAN untuk ikut bersamanya ke Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan sabu dan Terdakwa menyanggupi kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu yaitu di depan terminal Bus Rawamangun Jalan Pegambiran No 31A RT 16 RW 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian tidak berselang lama saksi IDRIS SULAIMAN menelfon Terdakwa untuk mendekatkan mobil dan saat Terdakwa sudah mendekatkan mobil Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN membawa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam kemudian di masukan ke dalam mobil dan meminta Terdakwa duduk di samping saksi IDRIS SULAIMAN dan yang menyetir mobil adalah saksi IDRIS SULAIMAN, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berangkat menuju Kota Surakarta dan pada saat di perjalanan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya upah dari Terdakwa bersedia diajak mengantarkan sabu yaitu dari yang di dapat saksi IDRIS SULAIMAN akan di bagi dua dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui nominalnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.30 WIB pada saat keluar Exit Tol Solo, Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berhenti di Indomaret dan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan sabu namun karena Handphone nya tidak aktif Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi IDRIS SULAIMAN masih belum aktif Terdakwa dan bersama saksi IDRIS SULAIMAN menunggu di masjid kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa selesai makan, saksi IDRIS SULAIMAN memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi IDRIS

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



SULAIMAN sudah menghubungi dan meminta Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI AU namun karena tidak ada orang, kemudian temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di hotel Srikandi temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN menyerahkan sabu setelah di terima sabu tersebut di letakan di depan meja depan TV dan temannya saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan ingin keluar untuk mengambil sabu miliknya di luar dan menyuruh Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu setelah temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah keluar tiba-tiba datang beberapa orang menangkap Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru kemudian Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti.,A.Md.Farm., SE., sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 978,1 gram. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan No. 1513/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3289/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL, yang disita dari Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm) ALEV bersama-sama dengan saksi saksi IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di dalam kamar Hotel Srikandi yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di daerah Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, dari hasil penyelidikan tersebut lalu tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar hotel Srikandi yang beralamat di Jln Tentara Pelajar No. 58 Kel Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi JawaTengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI DESKY bersama dengan saksi IDRIS SULAIMAN (berkas terpisah). kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut berhasil menemukan dan menyita barang bukti barang bukti pada diri Terdakwa 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna cokelat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan: berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu saksi sedang main dirumah teman saksi yang beralamat di Warakas RT 023 RW 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kemudian saksi menghubungi Sdr. HASAN (DPO) yang di kontak HP saksi beri nama Abie Teman Bang Pon dengan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0895411804420 yang intinya saksi meminta pekerjaan karena saksi ingin pulang kampung ke Bireun Provinsi Aceh dan Sdr. HASAN menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan saksi menjawab iya saksi tunggu kabarnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah teman saksi dengan alamat Warakas RT 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Sdr. HASAN menghubungi saksi untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu dan selanjutnya agar sabu tersebut diantarkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya ke daerah Karanganyar Provinsi Jateng dan Sdr. HASAN menjanjikan kepada saksi apabila sabu sudah dikirim ke Karanganyar Provinsi Jateng maka saksi akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Sdr. HASAN menjanjikan akan mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan saksi jawab IYA. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa JONI DESKY dan menyuruhnya untuk mencarikan mobil rental dan Terdakwa JONI DESKY menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. HASAN mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM BCA milik saksi sendiri kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Terdakwa JONI DESKY dan mengajak saksi untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam dan saksi mengajak Terdakwa JONI DESKY BIN ALEV (Alm) untuk mengantarkan sabu didaerah Jawa Tengah dan Terdakwa JONI DESKY BIN ALEV (Alm) menyanggupinya. Setelah itu Sdr. HASAN menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN lagi yang intinya menyuruh saksi IDRIS SULAIMAN untuk mengambil sabu dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya dan Sdr. HASAN mengatakan kepada saksi IDRIS SULAIMAN kalau nanti akan ada seseorang yang menghubungi saksi IDRIS

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak saksi IDRIS SULAIMAN kenal dan tidak tahu namanya menghubungi dengan nomor 089528501254 yang intinya saksi IDRIS SULAIMAN disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan menggunakan mobil rental tersebut dan setelah sampai di Terminal sekira pukul 13.30 WIB saksi IDRIS SULAIMAN sampai di Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di depan Terminal saksi IDRIS SULAIMAN menunggu dan duduk di bangku panjang depan Terminal tersebut dan setelah itu selang sekitar 15 menit lalu seseorang yang tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor 089528501254 menghubungi saksi IDRIS SULAIMAN lagi dan menanyakan posisi saksi IDRIS SULAIMAN dimana karena akan dijemput dan saksi IDRIS SULAIMAN menjawab kalau posisi saksi IDRIS SULAIMAN sekarang sudah berada di lokasi (Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya di depan Terminal saksi IDRIS SULAIMAN menunggu dan duduk di bangku panjang depan Terminal) dan seseorang tersebut menyuruh saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu sebentar karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian saksi IDRIS SULAIMAN naik sepeda motor nya dengan dibonceng di belakang oleh seseorang tersebut, sedangkan Terdakwa JONI DESKY ditinggal dulu dan Terdakwa JONI DESKY menunggu di mobil dekat Terminal tersebut, kemudian saksi IDRIS SULAIMAN diberhentikan oleh seseorang tersebut di pinggir jalan depan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian saksi IDRIS SULAIMAN melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan selang sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan setelah sabu tersebut saksi IDRIS SULAIMAN terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN menghubungi Terdakwa JONI DESKY dan menyuruhnya untuk menjemput saksi IDRIS SULAIMAN dilokasi tersebut dan setelah itu saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY berkeliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB saksi IDRIS SULAIMAN bersama dengan Terdakwa JONI DESKY berangkat menuju Karanganyar Provinsi Jateng untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.30 WIB pada saat keluar Exit Tol Solo, Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN berhenti di Indomaret dan saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan sabu namun karena Handphone nya tidak aktif Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai sholat subuh karena nomor temannya saksi IDRIS SULAIMAN masih belum aktif Terdakwa dan bersama saksi IDRIS SULAIMAN menunggu di masjid kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa selesai makan, saksi IDRIS SULAIMAN memanggil Terdakwa dan menyampaikan yang intinya temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah menghubungi dan meminta Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI AU namun karena tidak ada orang, kemudian temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di hotel Srikandi temannya saksi IDRIS SULAIMAN meminta untuk ke masuk ke dalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi IDRIS SULAIMAN masuk ke dalam

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



kamar hotel dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa melihat saksi IDRIS SULAIMAN menyerahkan sabu setelah di terima sabu tersebut di letakan di depan meja depan TV dan temannya saksi IDRIS SULAIMAN menyampaikan ingin keluar untuk mengambil sabu miliknya di luar dan menyuruh Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN untuk menunggu setelah temannya saksi IDRIS SULAIMAN sudah keluar tiba-tiba datang beberapa orang menangkap Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp Merk Redmi 5 warna Biru kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi IDRIS SULAIMAN dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan di bungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan saat di temukan berada di meja depan TV dalam kamar hotel Srikandi dan 1 (satu) buah hp merk OPPO A 12 warna Biru, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru kemudian Terdakwa dan saksi IDRIS SULAIMAN beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Dany Apriastuti.,A.Md.Farm., SE., sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 978,1 gram. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin (Alm) SULAIMAN (berkas terpisah) dan No. 1513/NNF/2024 tanggal 20 mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-3289/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL, yang disita dari Terdakwa JONI DESKY Bin (Alm)

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEV tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang disita dari Terdakwa IDRIS SULAIMAN (berkas terpisah) tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi IDRIS SULAIMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1088/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- 4 Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 Nopember 2024;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Reg Perk No: PDM-47/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676;
 - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;
Dipergunakan dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);
 - 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru;
 - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
 - e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Bdg/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Bdg.Pid.Sus/ 2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 dan 19 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 November 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 November 2024, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 20 November 2024, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2024; memori bading tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 November 2024, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 dan 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan dan memohon keringanan hukuman.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dan bukan merupakan residivis.
- Bahwa Terdakwa hanya mencarikan mobil untuk sdr. Idris tanpa mengetahui apa yang dibawa Idris, dan telah mengetahui jika yang dibawa Idris adalah sabu ketika sudah dalam perjalanan menuju kota solo.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah tersebut, hanya menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan sewa mobil yang gunakan untuk mengantar sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan orang yang menerima sabu tersebut didalam kamar hotel namun orang tersebut keluar dengan meninggalkan sabu tersebut didalam kamar, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian masuk dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat atau banyaknya sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik maupun dalam persidangan.
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan sangat membutuhkan uang (upah) untuk biaya Terdakwa kembali ke kota asal Aceh.

Untuk selanjutnya Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan banding dari memori banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg atas nama Joni Desky Bin Alev (Alm);
3. Memperbaiki putusan yang kaitannya dengan lamanya hukuman dengan hukuman yang sering-ringannya;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sudah tepat terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali pada lamanya pidana, sehingga mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676;
 - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Dipergunakan dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru;
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Joni Desky bin Alev (ALM) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
4. Menjatuhkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676;
 - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru;
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 Nopember 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut maupun alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingnya, sebab tanpa mempertimbangkan aspek peranan dari masing-masing pelaku pada terwujudnya suatu tindak/peristiwa pidana, karena tanpa adanya tokoh utama yang mempunyai pemikiran dan niat awal bagi terjadinya suatu tindak/peristiwa pidana maka tindak/peristiwa pidana itu tidak akan terjadi, peranan dari pada Terdakwa tersebut tampak pada kronologi keterlibatan Terdakwa pada suatu peristiwa pidana yang pada pokoknya berawal mula dimana Terdakwa diminta mencari mobil rental oleh saksi Idris Sulaiman bin Sulaiman (alm) untuk transportasi, dimana menurutnya Idris Sulaiman diminta oleh sdr.Hasan (DPO) untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu ke daerah Surakarta Jawa Tengah, kemudian dengan mobil tersebut Terdakwa diajak saksi Idris Sulaiman menuju ke Jakarta Timur untuk mengambil Sabu dan selanjutnya menuju ke hotel Srikandi di jalan Tentara Pelajar Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang sesuai petunjuk sdr. Hasan (DPO), dan di salah satu kamar hotel tersebut Idris Sulaiman menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya. Oleh sdr. Hasan (DPO), saksi Idris Sulaiman dijanjikan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibaginya bersama dengan Terdakwa, dan inilah yang menjadi motif dari Terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan (yang berupa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan perbuatan dapat meresahkan masyarakat) dan keadaan yang meringankan (berupa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga), yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 dihubungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan (pidana penjara selama 20 Tahun), maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak seimbang/tidak sepadan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa justru setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi mendapati keadaan-keadaan yang meringankan yang perlu ditambahkan terhadap Terdakwa Joni Desky bin Alev (alm) yaitu bahwa tidak ternyata Terdakwa terlibat dalam suatu jaringan peredaran narkoba, Terdakwa belum pernah dihukum, dalam perjalanan ke Surakarta Terdakwa dan Idris Sulaiman tampaknya tetap melaksanakan kewajiban ibadah lima waktunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 tersebut dan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi di atas, serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi tidak akan menerapkan ancaman hukuman tertinggi akan tetapi memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid.Sus/ 2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Krg tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
 - e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;
 - b. Urine dalam bungkus botol plastik tube;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hari Murti, S.,H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hastopo, S.H., M.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

Hastopo, S.H.,M.H.

Ttd

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Hari Murti, S.,H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani,S.H

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)